



PUTUSAN
Nomor 211 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JOKO HARTONO, S.Pd.,S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, Gang Sepakat 6 Nomor 1 Rt.004/Rw.020 Kelurahan. Sei Jawi, Kecamatan. Pontianak Kota, Kota Pontianak, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Pontianak;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Drs. R.S KAMSO, S.H., M.M., Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Barat Bidang Perlindungan Hukum, berkantor di Jalan Veteran Nomor 29 Pontianak, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2013; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh EKO SUTRISNO, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur. Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Anie Ratna Santoso, S.H., M.Si., Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, kewarganegaraan Indonesia;
- 2 Dedi Herdi, S.H.,M.Si., Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, kewarganegaraan Indonesia;
- 3 Sugiharno, S.H., Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, kewarganegaraan Indonesia;

Beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/G.TUN/BAPEK/2013 tanggal 25 Nopember

Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 211 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 048/G.TUN/SET.BAPEK/2013
tanggal 25 Nopember 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang sejak 1 Maret 1979 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65597/C/2/1979 tanggal 28 Juli 1979 dengan Pangkat golongan/ruang Pengatur Muda (II/a) pada SMP Negeri Semitau, dan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 memiliki pangkat, golongan/ruang Pembina (IV/a) dan memiliki masa kerja pengabdian ± 33 Tahun 9 Bulan, hal mana kepentingan Penggugat sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil, karena menyangkut hajat hidup Penggugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2 Bahwa Keputusan Walikota Pontianak Nomor 882.4/05/BKPSDAD-D /2007 tanggal 31 Maret 2007 tentang penjatuhan Hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dan tanggal 11 April 2007 melakukan keberatan kepada Tergugat yang diberikan tanggapan oleh Walikota Pontianak tanggal 14 April 2007, namun ternyata sampai saat ini Tergugat belum memberikan keputusan justru Gubernur Kalimantan Barat melakukan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan keputusan Nomor 862/02/BKD-D tanggal 16 Juli 2010 dengan menindih Keputusan Walikota Pontianak Nomor 882.4/05/BKPSDAD-D/2007 tanggal 31 Maret 2007 sehingga melanggar Azas *Nebis In Idem*, Namun Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2010 mengajukan keberatan yang kedua kalinya kepada Tergugat di Jakarta, yang mendapat tanggapan oleh sekretaris BAPEK perihal adanya kesalahan landasan hukum dalam penerapan ketentuan dalam surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 862/02/BKD-D tanggal 16 Juli 2010 tersebut, oleh karena itu Gubernur Kalimantan Barat melakukan Pencabutan keputusannya dengan surat keputusan Nomor 862/01/BKD-D tanggal 13 Februari 2012, dan selanjutnya Walikota Pontianak dengan keputusan Nomor 223 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang kedua kalinya dengan tanpa mencabut keputusannya Nomor 882.4/05/BKPSDAD-D /2007 tanggal 31 Maret 2007 sehingga dinilai tumpang tindih dan dengan keterpaksaan tanggal 5 Maret 2012 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat yang ketiga kalinya, namun ternyata justru Tergugat melakukan perubahan jenis Hukuman Disiplin dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Penggugat, dengan Keputusan Nomor: 322/KPTS/BAPEK/2012 Tanggal 28 Desember 2012, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam angka 9 tersebut menyatakan “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. “Sedangkan pasal 10 tersebut menyatakan” bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat di keluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

- 3 Bahwa Penggugat dalam mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, hal mana telah sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) dan pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan Tergugat tersebut, merupakan keputusan banding administratif tertinggi sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 332/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012, telah diterima oleh Penggugat tanggal 5 Juni 2013, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 5 Bahwa Tergugat dinilai tidak cermat, tidak teliti, tidak Proporsional dan keliru dalam menerbitkan keputusan Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang perubahan hukuman disiplin dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, yang didasarkan pada keputusan Walikota Pontianak Nomor 223 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012, karena sebelumnya Walikota Pontianak terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang sama, yang dilakukan oleh Penggugat, telah menjatuhkan hukuman disiplin dengan surat keputusan Nomor 882.A/05/BKPSDAD-D/2007 tanggal 31 Maret 2007 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kepada Penggugat yang diterima oleh Penggugat dan tanggal 11 April 2007 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dan ditanggapi oleh Walikota Pontianak dengan surat Nomor 800/446/BKPSDAD-D/2007 tanggal 14 April 2007 yang disampaikan kepada Tergugat namun sampai saat ini Tergugat belum menyampaikan keputusan terhadap keberatan Penggugat tersebut, dan surat keputusan Walikota Pontianak Nomor 882-A/05/BKPSDAD-D/2007 tanggal 31 Maret 2007 belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh Walikota Pontianak. Namun Walikota Pontianak justru menerbitkan keputusan Nomor 223 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat maka Walikota Pontianak telah dua kali menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat terhadap perbuatan pelanggaran disiplin yang sama, maka dinilai melanggar Azas *Nebis In idem*, oleh karena itu berakibat batalnya keputusan Tergugat Nomor 332/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012.
- 6 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanggapan keberatan Banding Administrasi dari Penggugat tanggal 11 April 2007 atas keputusan Walikota Pontianak Nomor 882.4/05/ BKPSDAD-D/2007 tanggal 31 Maret 2007, telah menciptakan ketidakpastian hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 huruf D angka (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang lebih lanjut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kepegawaian dan atau Peraturan sebelumnya yakni keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1971 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998, sehingga mengakibatkan berlarut-larutnya penyelesaian kasus kepegawaian bagi Penggugat yang memakan waktu 6 tahun 6 bulan 7 hari sejak dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Pontianak sesuai LHP Nomor 700/13/P/RPTS/BARWASKO/2006 tanggal 21 Juni 2006, dan dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat dilakukan secara tumpang tindih dan bertubi-tubi yakni :

- a Bahwa Penggugat mendapatkan hukuman disiplin oleh Walikota Pontianak dengan keputusan Nomor 882.4/05/BKPSDAD-D/2007 tanggal 31 Maret 2007 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kepada Penggugat yang telah mengajukan keberatan kepada BAPEK tanggal 11 April 2007 dan belum mendapatkan tanggapan keputusan dari Tergugat dan keputusan Walikota Pontianak 882.4/05/KPSDAD-D/2007 tanggal 31 Maret 2007 tersebut tidak pernah dilakukan pembatalan/pencabutan oleh Walikota Pontianak, sehingga keputusan tersebut sesuai hukum masih berlaku secara *definitive*;
- b Bahwa Gubernur Kalimantan Barat dengan surat keputusan Nomor 862/02/BKD-D tanggal 16 Juli 2010 menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menindih keputusan Walikota Pontianak Nomor 882.4/05/BKPSDAD-D/2007 tanggal 31 Maret 2007, dan diterima Penggugat tanggal 04 Agustus 2010 oleh karena itu Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 9 Agustus 2010, dan Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Tergugat justru Penggugat mendapatkan surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 862/01/BKD-D tanggal 13 Februari 2012 tentang Pencabutan keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 862/02/BKD-D tanggal 16 Juli 2010, dan jika diamati dalam konsideran huruf b pencabutan/pembatalan keputusan Gubernur Kalimantan Barat tersebut dikarenakan adanya surat kepala BKN selaku sekretaris BAPEK Nomor 200/BAPEK/S/2011 tanggal 3 Oktober 2011, tentang adanya kekeliruan pada dasar hukum yang digunakan dalam keputusan Gubernur Kalimantan Barat tersebut sehingga tindakan Tergugat telah tidak menjamin terhadap kepastian hukum dan menjamin tegaknya marwah hukum Tata Usaha Negara;
- c Bahwa selanjutnya Walikota Pontianak dengan keputusan Nomor 223 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 211 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai negeri Sipil atas nama Penggugat tanpa didahului pencabutan keputusan Walikota Pontianak terdahulu Nomor 882.4/05/BKPSDAD-D/2007 tanggal 31 Maret 2007 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang Penggugat terima tanggal 28 Februari 2012 dan dengan keadaan terpaksa karena telah lewat waktu dan merugikan Penggugat serta telah 3 (tiga) kali Penggugat mengajukan keberatan namun karena didesak oleh BKD Kota Pontianak agar membuat keberatan disesuaikan tanggal sebelum 14 hari menerima keputusan, maka Penggugat mengajukan keberatan kepada BAPEK tanggal 5 Maret 2012 dan baru mendapatkan keputusan dari Tergugat Nomor 322/KPTS /BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang memakan waktu 9 bulan 23 hari sehingga BAPEK telah melanggar Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kpegawaian;

- d Bahwa Penggugat sangat terkejut mendapatkan keputusan dari Tergugat Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang perubahan hukuman disiplin an. Penggugat dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang diserahkan dan diterima oleh Penggugat tanggal 5 Juni 2013 memakan waktu \pm 6 bulan 8 hari adalah tidak wajar dan semakin memperpanjang beban penderitaan bagi Penggugat sehingga dinilai tidak bijak, tidak menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan, tidak cermat, tidak proporsional, tidak memahami sistem/Azas hukum yang merupakan landasan dalam penegakan hukum Tata Usaha Negara yang berlaku di Negeri ini;
- 7 Bahwa Tergugat telah keliru dalam penerapan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tertuang di dalam konsideran menimbang huruf a yang antara lain menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan hubungan gelap dan memiliki seorang anak dari hubungan tersebut dengan wanita yang bukan istrinya yang sah sehingga melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jika dilihat dengan seksama antara perbuatan Pelanggaran disiplin yang dicantumkan dengan Pasal-Pasal yang dikenakan tidak berkaitan sehingga salah dalam penerapannya karena Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 berbunyi “Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih



dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat”, sehingga ketentuan ini telah bertentangan dengan fakta hukumnya;

Disamping itu Tergugat menyatakan bahwa Penggugat juga melanggar Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang berbunyi “Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kalau diteliti dengan seksama jenis perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena perbuatan yang disangkakan termasuk dalam delik Pidana dan untuk mengimplementasikan hukuman administrasi kepegawaianya bagi PNS yang bersangkutan menunggu proses hukum sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap lihat Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sehingga Tergugat telah melakukan tindakan yang memaksakan kehendak dengan penjatuhan hukuman dengan tanpa berdasarkan hukum dan menggunakan ketentuan Peraturan yang salah;

- 8 Bahwa keputusan Tergugat Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 obyek sengketa *in litis* dalam konsideran menimbang huruf d bertentangan dengan konsideran huruf a karena landasan hukum yang dipergunakan dalam konsideran huruf d adalah Pasal 3 angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dalam Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah”. Sedangkan landasan hukum dalam konsideran huruf a adalah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, dakwaan kedua ketentuan tersebut saling bertentangan sehingga keputusan Tergugat Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 menjadi cacat secara Administratif dan yuridis, dan menjadi kabur/tidak jelas serta tidak adanya kepastian hukum, yang lebih menyedihkan bahwa dakwaan ketentuan dimaksud telah tidak sesuai dengan fakta hukum yang Penggugat lakukan sehingga keputusan Tergugat telah bertentangan dengan kebenaran materiil maupun kebenaran formil karena jelas-jelas bahwa Penggugat tidak melakukan hidup bersama dengan wanita yang bukan istri Penggugat(Pasal 14 PP. Nomor 10 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 *Juncto* PP. Nomor 45 Tahun 1990) dan atau Penggugat juga tidak melakukan beristri lebih dari seorang (Pasal 4 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 *Juncto* PP. Nomor 45 Tahun 1990) dengan demikian keputusan obyek sengketa *in litis* Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 cacat secara permanen karena tidak memenuhi syarat legal formal maupun legal materiil;

- 9 Bahwa seandainya Penggugat telah secara hukum melakukan pelanggaran Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tidak dapat dijadikan sarana untuk mengimplementasikan pemberian sanksi hukuman disiplin bagi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PP. Nomor 10 Tahun 1983 *Juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990 tersebut, teliti dengan cermat Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 1983 *Juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990, apalagi perbuatan Penggugat adalah termasuk dalam kategori delik pidana yang proses hukumnya tidak berjalan maka Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sekalipun tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.

Dengan demikian maka Tergugat telah melakukan tindakan yang illegal, melawan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku memaksakan kehendak dan bertindak sewenang-wenang;

- 10 Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan sengaja membiarkan berlarut-larutnya penyelesaian kasus kepegawaian bagi Penggugat, Penggugat merasa dizalimi dengan penjatuhan hukuman disiplin secara bertubi-tubi yakni:
 - a Dengan keputusan Walikota Nomor 882.4/05/BKPSDAD-D/2007 tanggal 31 Maret 2007 dan mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 11 April 2007 namun tidak ada tanggapan/putusan dari Tergugat;
 - b Bahwa dengan tidak adanya pencabutan/pembatalan keputusan Walikota Pontianak Nomor 882.4/05/BKPSDAD-D/2007 tanggal 31 Maret 2007 oleh Walikota Pontianak dan justru Gubernur Kalimantan Barat menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat dengan keputusan Nomor 862/02/BKD-D tanggal 16 Juli 2010 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat sehingga Penggugat mengajukan keberatan kembali kepada Tergugat dengan surat tanggal 9 Agustus 2010, namun tidak juga mendapat kepastian hukum dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika Gubernur Kalimantan Barat memperhatikan hasil rapat Tim Pemberi Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin (TP3HD) Gubernur Kalimantan barat sekitar bulan April 2010 yang menyarankan Agar Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun, dan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin saat itu sesuai PP.30 Tahun 1980, adalah Walikota Pontianak, yang dalam memberikan saran pertimbangan tersebut TP3HD memiliki argumentasi sebagai berikut :

- 1 Pelanggaran Penggugat merupakan delik Pidana, sehingga menunggu proses hukum sampai adanya ketetapan hukum pasti lihat Pasal 8 huruf b PP Nomor 32 Tahun 1979 berikut penjelasannya;
- 2 Pelanggaran Penggugat tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, saat itu;
- 3 Keputusan Walikota Pontianak Nomor 882.4/05/BKPSDAD-D/2007 tanggal 31 Maret 2007 belum dilakukan pembatalan pencabutan sedangkan Gubernur Kalimantan Barat tidak berkewenangan melakukan pembatalan pencabutan keputusan Walikota Pontianak tersebut sesuai PP No. 9 Tahun 2003 di era Otonomi Daerah pendelegasian wewenang berlaku system secara langsung tidak secara berjenjang, maka keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 862/02/BKD-D tanggal 16 juli 2010 tentang Penjatuhan hukuman disiplin bagi Penggugat melanggar Azas *Nebis In Idem* dan ditengarai adanya oknum staf Asisten BAPEK yang menjadi penyebab Gubernur melakukan kesalahan fatal yakni menerbitkan keputusan Nomor 862/02/BKD-D tanggal 16 Juli 2010 tersebut;
- 4 Bahwa wanita yang merupakan pengadu adalah wanita yang salah pergaulan, mabuk-mabukan dan dicurigai sebagai pemakai Narkoba, dan sebaiknya dianjurkan agar wanita tersebut melakukan tindakan hukum di kepolisian, karena kasusnya merupakan delik pidana;
- 5 Bahwa justru permasalahan timbul setelah wanita tersebut menikah dengan seorang laki-laki bernama Rahimin Hasballah

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 211 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkarakter Premanisme sering melakukan terror, ancaman dan melakukan pemerasan, sehingga wanita tersebut tidak berani melaporkan melalui jalur hukum dengan mempidanakan Penggugat;

6 Dan lain-lain;

- c. Bahwa Walikota Pontianak kembali menjatuhkan hukum disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas nama Penggugat dengan keputusan Nomor 223 Tahun 2012, tanggal 16 Februari 2012 dengan tanpa mencabut keputusan Walikota Pontianak terdahulu Nomor 882.4/05/BKPSDAD-D/2007 tanggal 31 Maret 2007, dan pada saat menyerahkan surat keputusan tersebut 2 staf dari BKD Kota Pontianak yang semuanya berpangkat gol/ruang III/c dan III/d dibawah pangkat/golongan Penggugat sehingga melanggar Peraturan kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 angka Romawi V huruf E angka 3, dan angka 4, dan BKD Kota Pontianak tersebut menganjurkan tidak perlu membuat surat keberatan ke BAPEK, namun pertengahan bulan Juni 2012 Penggugat di telpon oleh Kasubbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang memerintahkan agar Penggugat menghadap kepada BKD Kota Pontianak, yang intinya di suruh membuat keberatan kepada BAPEK dan Penggugat keberatan karena sudah lewat waktu 14 hari, juga merugikan Penggugat, dan pada saat itu Penggugat diperlihatkan Nota Walikota Pontianak yang isinya menganjurkan Penggugat agar mengajukan pensiun dini, padahal dengan keputusan yang memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, otomatis mendapat pensiun, karena Penggugat telah berumur lebih dari 52 Tahun dan memiliki masa kerja 33 Tahun, tetapi Penggugat setengah dipaksa agar membuat keberatan yang disesuaikan sekitar 14 hari tanggal penerimaan keputusan tersebut dan Penggugat membuat keberatan dengan tanggal 5 Maret 2012, dengan harapan untuk mendapatkan keringanan;
- d. Bahwa Penggugat baru menyadari adanya tekanan/bujukan agar Penggugat membuat keberatan kepada BAPEK adalah merupakan jebakan karena setelah Penggugat menerima surat keputusan Tergugat Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang perubahan hukuman disiplin dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian



tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, baru menyadari bahwa Tergugat telah merampas hak pensiun bagi Penggugat yang mengakibatkan penderitaan bukan hanya kepada Penggugat tetapi juga bagi 1 orang istri dan 2 orang anak yang merupakan tanggungan Penggugat sehingga keberatan Penggugat dirasakan sia-sia dan justru mencelakakan Penggugat, hal tersebut terjadi karena ditengarai adanya konspirasi yang tidak sehat yang Penggugat rasakan, karena keputusan Tergugat tersebut tidak memiliki alasan yang prinsipil untuk memperberat hukuman disiplin menjadi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi Penggugat, sehingga untuk tujuan itu Tergugat rela untuk melanggar dan tidak menghormati Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), yang wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 hari, Namun Tergugat baru mengambil keputusan bagi keberatan yang Penggugat ajukan tanggal 5 Maret 2012 pada tanggal 28 Desember 2012, memakan waktu \pm 9 bulan 23 hari, namun jika dihitung dari sejak keberatan yang dilakukan Penggugat tanggal 11 April 2007 maka BAPEK telah memakan waktu 5 Tahun 8 bulan 17 hari, termasuk melakukan manipulasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga Tergugat melanggar ketentuan yang diwajibkan;

11. Bahwa Tergugat telah melanggar Azas Retro Aktif dan atau Azas *Delum Inderaecht Toom* karena jika dianggap perbuatan Penggugat adalah merupakan pelanggaran disiplin yang pelanggaran itu dilakukan pada tahun 2005, maka seharusnya tata cara dan wewenang pejabat penghukum wajib mengikuti tata cara dan wewenang pejabat penghukum yang berlaku pada saat perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan surat edaran kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980, dengan kata lain bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tidak dapat berlaku surut, sehingga merampas hak kewenangan Peraturan Perundang-Undangan sebelumnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dan sebagainya maka Tergugat dinilai melanggar



Pasal 28 huruf I angka (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”, disamping itu meskipun Tergugat memiliki kewenangan penjatuhan jenis sanksi tidak berarti kewenangannya itu dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya/semau-maunya haruslah memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-azas umum pemerintahan yang baik, namun bahwa fakta hukum dari prosedur tersebut tidak dilakukan bahkan Tergugat tidak memperhatikan, mencermati, menghormati dan tidak mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan secara utuh (Konprehensif) dengan benar dan penuh kehati-hatian, untuk dapat menghasilkan sebuah keputusan dengan pertimbangan hukum yang bijak dan tepat, akan tetapi justru sebaliknya dalam menerbitkan keputusan Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang perubahan hukum disiplin dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, terkesan Tergugat hanya menampilkan dan mengedepankan kewenangan yang dimiliki secara berlebihan, tanpa memperhatikan kewenangannya itu secara tepat dan benar dimana Penggugat secara bertubi-tubi mendapat keputusan penjatuhan hukuman disiplin sehingga melanggar Azas Nebis In Idem dan tanpa memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan dan tanpa mempedomani Azas-Azas umum Pemerintahan yang baik, selain itu juga telah tidak berupaya untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan kondisi Objektif Penggugat yang telah mencapai usia 53 Tahun 1 Bulan 22 hari dan telah memiliki masa kerja pengabdian selama 33 Tahun 9 Bulan dan menjadi tulang punggung keluarga 1 orang istri dan 2 orang anak, merampas hak pensiun Penggugat, sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil dan oleh karena itu keputusan Tergugat Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 objek sengketa *in litis*, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum sehingga memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2), Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa ini, adalah keputusan yang cacat yuridis dan telah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diwajibkan, dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya azas kecermatan dan azas larangan bertindak sewenang-wenang dan menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud di berikannya Wewenang tersebut,



oleh karena itu dimohonkan pembatalan kepada pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang untuk itu;

12 Bahwa diterbitkannya keputusan Tergugat Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, kepentingan Penggugat secara moril dan materiil sangat dirugikan karena menyangkut hajat hidup Penggugat dan keluarga yang menjadi tanggung jawab Penggugat, keputusan mana menurut uraian di atas telah diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, sehingga menurut hukum layak dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, berkenan menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ini, sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan / Penangguhan :

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;
- 2 Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Joko Hartono, S.Pd, SH NIP. 195911061979031001, dinyatakan ditunda pelaksanaannya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

Dalam Pokok Sengketa :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai



Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Joko Hartono, S.Pd, SH NIP. 195911061979031001;

- 3 Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Joko Hartono, S.Pd, SH NIP. 195911061979031001;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukannya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai Pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 47/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 4 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/G/2013/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Maret 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Maret 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/G/2013/PT.TUN-JKT tanggal 04 Maret 2014 diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 04 Maret 2014, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 17 Maret 2014 dengan demikian telah memenuhi Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dilakukan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Permohonan kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan secara formal permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat harus diterima;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan Memori Kasasi tertanggal 28 Maret 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Maret 2014, sehingga dengan demikian Memori Kasasi diajukan masih dalam waktu 14 (empat belas) hari apabila dihitung sejak mengajukan Permohonan Kasasi tanggal 17 Maret 2014 dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- 3 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/G/2011/PT.TUN-JKT tanggal 04 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu Rupiah);
- 4 Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat, sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara di atas, dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan kekhilafan dalam penerapan hukumnya karena telah tidak menguji dan memeriksa secara cermat, teliti dan secara utuh



(Konsfrehenship) terhadap gugatan, replik dan semua alat bukti administratif serta kesimpulan yang dikemukakan dan diajukan dalam persidangan dan tampak dengan jelas bahwa objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik serta melanggar azas *nebis in idem* yakni :

- a Bahwa majelis Hakim telah melakukan kekhilafan nyata dalam memberikan pertimbangan yang menyatakan “menimbang bahwa dengan memperhatikan dalil – dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut di atas serta dihubungkan dengan keputusan yang menjadi persoalan pokok dan perlu dipertimbangkan dan diputus dalam sengketa ini adalah : apakah benar Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin seperti yang dituduhkan oleh Walikota Pontianak yang di tentukan oleh Pasal 4 (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 2010 sebagaimana dalam keputusan Walikota Pontianak Nomor 223 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 (Vide bukti P.8, T.6) hal 32, 33 dari 38 hal put Nomor 47/G/2013/PT.TUN-JKT”;

Bahwa majelis Hakim telah melakukan kekhilafan nyata karena telah salah dalam penetapan Hukumnya, tidak cermat dan tidak teliti terdapat kekeliruan bahwa obyek sengketa keputusan BAPEK Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 (Vide Bupati P.10, T.7) dan keputusan Walikota Pontianak Nomor 223 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 (Vide Bukti P.8, T.6). secara substansial majelis hakim telah keliru dalam menguji landasan hukum yang dikenakan yang dihubungkan dengan perbuatan pelanggaran disiplin yang Pemohon Kasasi lakukan dengan menerapkan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990 adalah salah, karena dengan jelas bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak melakukan beristri lebih dari seorang (Vide Bukti T.1, T.2, T.3, T.4) dalam Pasal 4 ayat (1) PP. Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990 berbunyi “Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat (Vide Bukti P.16);

- b Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan nyata karena hanya menceritakan tentang fakta hukum secara kronologis tetapi tanpa mengujinya, sesuai azas *dominus litis* (Azas Hakim aktif) seharusnya majelis hakim secara cermat dan teliti, secara konfrehenship, karena secara nyata Termohon kasasi/Tergugat telah melanggar azas *Nebis*



in idem dan melanggar Pasal 30 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 “bahwa PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.” Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim dengan jelas menyatakan bahwa Penggugat atas tindakan pelanggaran disiplin yang dilakukan telah pernah dijatuhi Hukuman disiplin oleh Walikota Pontianak sesuai Keputusan Walikota Pontianak Nomor 882.4/05/BKPSDAD-D/2007 tanggal 31 Maret 2007 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas sanksi tersebut telah diajukan keberatan kepada BAPEK tanggal 11 April 2007 (Bukti P.2, P.3) “alinea 7 s/d 12 ‘hal 33 dari 38 Put Nomor 47/G/2013/PT.TUN-JKT”;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat tanggal 11 April 2007 hingga saat ini tidak mendapat tanggapan dari BAPEK oleh karena itu keputusan tersebut masih berlaku secara definitif sehingga BAPEK melanggar Pasal 3 huruf b *juncto* Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bukti P.18, P. 19). Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5) PP Nomor 53 Tahun 2010 “bahwa pejabat pembina kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota; dan dalam ketentuan Pasal 20 huruf a angka 5 PP Nomor 53 Tahun 2010 kewenangan penjatuhan hukuman disiplin Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan ini adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yakni Walikota Pontianak dan bukan Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi (Gubernur), oleh karena itu Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk menguatkan, membatalkan atau merubah keputusan penjatuhan disiplin yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 882.4/05/BKPSDAD-D/2007 Tanggal 31 Maret 2007 hinggasaatinimasihberlakusecaradevinitifkarenatidakpernahdicabut/dibatalkanoleh yang memiliki kewenangan yakni Walikota Pontianak itu sendiri di samping itu belum mendapat tanggapan putusan dari BAPEK. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat telah menerima lebih dua kali penjatuhan hukuman disiplin terhadap satu pelanggaran disiplin, sehingga dengan jelas bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas umum pemerintahan yang baik, bertindak sewenang-wenang serta melanggar azas *Nebis in Idem*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa majelis hakim telah tidak mencermati bahwa keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 862/02/BKD-D tanggal 16 Juli 2010 tentang penjatuhan Hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Joko Hartono, SPd, SH dan telah mengajukan keberatan kepada BAPEK tanggal 9 Agustus 2010 (Bukti P.5, P.6), dalam fakta hukumnya Termohon Kasasi/Tergugat tidak memberikan tanggapan berupa keputusan sesuai deskresionernya sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 3 huruf b PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bukti P.18, P.19) justru BAPEK melakukan tindakan yang melawan hukum dan bertindak sewenang-wenang dengan tidak menggunakan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana perintah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku PP Nomor 24 Tahun 2011, justru hanya menyampaikan surat Kepada Gubernur Kalimantan Barat dengan Nomor 200/BAPEK/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang meminta Gubernur Kalimantan Barat menyabut Keputusannya sehingga merupakan dasar terbitnya surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 862/01/BKD-D tanggal 13 Februari 2012 tentang pencabutan. Hal ini merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan kewenangannya, bertindak dengan melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 huruf b *juncto* Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang BAPEK (Bukti P.18, P.19);
- d Bahwa majelis hakim telah melakukan kekhilafan nyata, tidak teliti dan cermat, bahwa Pemohon Kasasi/TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 (Bukti P.10 dan T.7) yang telah merubah sanksi Penjatuhan Hukuman disiplin dari pemberhentian dengan hormat tidak atas Permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Joko Hartono, SPd, SH juga melanggar Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bukti P.19), bahwa BAPEK wajib memberi tanggapan paling lama 6 (enam) bulan namun faktanya baru memberikan tanggapan setelah 9 (sembilan) bulan 13 hari). Sehingga telah tidak memenuhi ketentuan yang diwajibkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e Bahwa majelis hakim telah melakukan kekhilafan nyata tidak cermat karena landasan hukum yang dipergunakan untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi Pemohon Kasasi/Penggugat, keliru karena pelanggaran disiplin yang dilakukan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Tahun 1990, sehingga BAPEK telah salah melakukan menerapkan landasan hukumnya dengan menggunakan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Nomor. 45 Tahun 1990 serta Pasal 3 angka 4 PP Nomor 53 Tahun 2010 sebagai landasan hukum penjatuhan hukuman disiplin bagi Pemohon Kasasi/Penggugat, karena sesuai fakta hukum pemohon Kasasi/Penggugat tidak melakukan perkawinan kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1). Lebih lanjut di dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP. Nomor 45 Tahun 1990 dengan tegas menyatakan bahwa pelanggaran peraturan ini hanya dilaksanakan oleh PP Nomor 30 Tahun 1980 dan bukan dengan PP. 53 Tahun 2010, oleh karena itu keputusan BAPEK Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 Cacat Yuridis secara permanen, namun majelis hakim telah tidak cermat dan teliti, lalai dalam Pertimbangan hukumnya;

f Bahwa majelis hakim juga telah tidak mempertimbangkan dengan seksama karena dalam penyampaian surat keputusan Walikota juga tidak mempedomani ketentuan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 angka Romawi V huruf E angka 3 dan angka 4 (Bukti P.20), yakni karena hanya diserahkan oleh dua orang staf yang pangkat gol/ruang yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat golongan/ruang Pemohon Kasasi, sehingga Walikota Pontianak dinilai bertindak sewenang-wenang;

Surat keputusan Walikota Pontianak Nomor 223 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 (Bukti P.8) diterbitkan dengan melanggar Azas nibis in idem dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-azas umum Pemerintahan yang baik juga telah salah dalam menggunakan Landasan hukum yakni Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990 (Bukti P.16) dan bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990 (Bukti P.17), pelanggaran PP 10 Tahun



1983 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990 dengan jelas tidak dapat dilaksanakan dengan PP 53 Tahun 2010;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas Permintaan sendiri sebagai PNS yang merupakan keputusan yang ketiga kalinya maka Pemohon Kasasi/Penggugat tidak melakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan kepada BAPEK, karena mendapat penjelasan yang keliru dari Uray Dwi Koryadi, SH Pejabat di lingkungan BKD Kota Pontianak yang mengatakan walaupun diberhentikan dengan hormat PNSnya tetapi tidak akan mendapat pensiun dan menyatakan agar tidak perlu membuat keberatan, namun setelah ± dua bulan dipanggil oleh Uray Dwi Koryadi, SH dengan seorang kepala seksi di BKD Pontianak yang memerintahkan agar pemohon Kasasi/Penggugat membuat keberatan kepada BAPEK dan diberikan petunjuk agar tanggalnya disesuaikan dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal terima surat keputusan Walikota Pontianak, pemohon Kasasi/Penggugat mengatakan bahwa ini sudah lewat waktu ± dua bulan, tetapi mereka jawab tidak apa-apa, hal ini adalah perbuatan yang menjerumuskan dan menyengsarakan karena hak pensiun Pemohon Kasasi/Penggugat terampas, padahal jika BAPEK berlaku jujur keberatan yang terlambat lebih dari dua bulan yang disampaikan dengan cara tidak langsung ditujukan kepada BAPEK hal ini adalah salah walaupun tanggalnya telah disesuaikan menurut ketentuan, dan seharusnya pengajuan keberatan tersebut harus ditolak karena :

- 1 Sesuai Pasal 7 ayat (2) “Bahwa Banding administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan bukti-bukti sanggahan”

Dilihat dari fakta hukumnya Banding administrasi tersebut telah keliru karena tidak ditujukan langsung kepada BAPEK Namun melalui Walikota Pontianak, maka seharusnya ditolak, padahal terhadap kasus yang sama contoh PNS di Kabupaten Boyolali karena keberatan Banding melalui Bupati Boyolali maka BAPEK menolak permohonan Banding Administratif tersebut, karena dianggap terlambat dan tidak ditujukan langsung kepada BAPEK. Mungkin apakah hal ini jika permohonan Keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak akan mendapatkan hak pensiun sehingga walaupun harus dengan melanggar ketentuan Pasal 7



ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, tetap dilakukannya pemrosesan yang seolah-olah tidak ada masalah, maka BAPEK dinilai melakukan tindakan yang semau-maunya dan sewenang-wenang;

5 Bahwa Majelis hakim telah lalai dan melakukan kekhilafan dikarenakan pada acara sidang pembuktian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat melihat, meneliti dan menilai baik keaslian maupun keabsahan semua barang bukti termasuk substansinya yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, karena sidang pembuktian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dalam waktu/jam yang sama, karena pada saat siding pembuktian tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 10.30 WIB di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, BAPEK tidak hadir. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat hanya mendapatkan daftar bukti yang dikirimkan via Pos Giro dari Panitera pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang diterima \pm 7 hari setelah pelaksanaan sidang pembuktian, disamping itu surat pengaduan dari Marini alias Ayang tanggal 20 April 2006 dan isi berita acara pemeriksaan yang bersangkutan sampai saat ini tidak ada yang Pemohon Kasasi/Penggugat ketahui. Seharusnya pihak Walikota Pontianak dalam melakukan pemeriksaan seharusnya mengkonfrontir atas pengaduan dan jawaban dalam berita acara tersebut antara Pemohon Kasasi dengan Sdri. Marini alias ayang sehingga hasil berita acara lebih dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat secara detail memberikan sanggahan terhadap laporan pengaduan maupun isi berita acara pemeriksaan yang bersangkutan. Ini sesuatu yang tidak dilaksanakan dengan cara yang *Fairplay* dan sportif;

Namun perlu diketahui bahwa secara logika dan akal sehat dengan tampak jelas dapat diketahui apakah ia seorang wanita terhormat dan masih perawan, karena dalam kejadian masalah ini timbul justru disebabkan oleh Sdri Marini alias ayang, yang memanggil meminta Pemohon Kasasi/Penggugat datang ke tempat kost yang bersangkutan;

Dia orang yang merasa dirugikan sedangkan Sdri Marini alias ayang sebagai anggota suku tertentu yang sangat kuat persatuannya dan hukum adatnya tetapi



tidak ada lembaga mereka apakah Dewan Adat dll yang mau membela yang bersangkutan, barangkali karena Sdri Marini alias ayang seorang pecandu Narkoba, sehingga dirasa tidak patut untuk diberikan pembelaan dan mungkinkah seorang yang pecandu narkoba masih perawan ?, untuk diketahui bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Sdri Marini alias ayang tidak benar jika dilakukan berkali-kali. Ada dua hal yang perlu dicermati lebih sesama lagi yakni :

- a Bahwa jika Sdri Marini alias ayang wanita baik-baik pastilah menuntut tanggung jawab dan tidak menolak untuk dinikahi;
- b Bahwa jika ia seorang yang baik-baik pastilah ia tidak mungkin tidak sayang dengan anaknya namun faktanya ia justru tega meninggalkan anaknya demikian saja kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

Sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat sampai terlintas dalam hati yang paling dalam benarkah ini anak dari perbuatan Pemohon Kasasi/Penggugat?.

Namun hal ini Majelis Hakim telah tidak sepenuhnya memperhatikan permasalahan ini dengan cermat sesuai azas *Dominus Litis* (azas hakim aktif), sehingga majelis hakim telah lalai dan melakukan kekhilafan bahwa obyek sengketa yang syarat dengan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik justru dinyatakan sebagai keputusan yang sempurna;

- 6 Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat dalam menerbitkan keputusan Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 31 Maret 2007 yang merubah jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS menjadi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (bukti P.10.T.7), menurut uraian di atas tidak patut tidak setimpal dengan pelanggaran yang Pemohon Kasasi/Penggugat lakukan sehingga Termohon Kasasi/Tergugat dalam menggunakan kewenangannya terkesan hanya mengedepankan kewenangan yang dimilikinya, dilakukan dengan sewenang-wenang tidak bijak dan tanpa memperhatikan prosedur hukum/peraturan perundang-undangan yang diwajibkan, azas-azas umum pemerintahan yang baik, sertatanpamempertimbangkankondisiobjektifdiriPemohonKasasi/Penggugat yang telah berusia 53 tahun 1 bulan, dengan masa kerja \pm 33 tahun 9 bulan (bukti P.1a, P.1b, dan P.1c), dan selama menjadi PNS tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, memiliki tanggungan 1 orang istri dan 2 orang anak yang masih sekolah. Pemohon Kasasi/Penggugat merasa kecewa dengan Keputusan itu, karena apa gunanya dan apa faedahnya mengajukan banding administrasi



kepada BAPEK kalau justru mendapatkan hukuman disiplin yang paling berat yakni pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS, yang mengakibatkan terampasnya hak pensiun Pemohon Kasasi/Penggugat dan hal ini ternyata tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia;

7 Bahwa majelis hakim telah melakukan kekhilafan dengan menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut. Hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran disiplin berat sebagaimana dilakukan oleh Penggugat dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan tidak hormat maupun dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil hal mana adalah merupakan kewenangan diskresioner dari Walikota selaku pejabat yang berwenang, kewenangan deskresioner seperti itu adalah kewenangan yang tidak dapat diuji oleh majelis hakim Peradilan Tata Usaha Negara, karena merupakan kebijakan yang semata-mata dimiliki Pejabat Pemerintah.hal ini jelas tidak sesuai dengan azas hakim aktif karena kendatipun kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin berada pada Walikota Pontianak tetapi kewenangannya tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya semauanya melainkan harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik maupun nilai kemudaratannya. Karena berdasarkan fakta hukum keputusan Walikota Pontianak Nomor 233 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 (Bukti P.8, T.6) dan keputusan BAPEK Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 28 Desember 2012 (objek sengketa) bukti P.10, T.7 menurut uraian di atas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik dan melanggar Azas *Nebis in idem*, bahwa untuk menegakkan hukum dan keadilan dilarang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Bahwa oleh karena dasar pertimbangan hukum putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/G/2013/PT.TUN-JKT tanggal 04 Maret 2014 adalah salah, maka tentunya berakibat pada batalnya putusan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah dilakukan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak mengandung cacat yuridis (ex. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: JOKO HARTONO, S.Pd.,S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JOKO HARTONO, S.Pd.,S.H.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd.
Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.
Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk Salinan	MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera	
Panitera Muda Tata Usaha Negara,	
<u>H. ASHADI, S.H.</u>	
NIP. 220000754	